



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx

Agama Islam Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx Pendidikan

xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat Tinggal di Dusun

xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan

Penanggalan Kota Subulussalam sebagai Penggugat,

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxx

Agama Islam Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx Pendidikan

xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat Tinggal di Dusun

xxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan

Penanggalan Kota Subulussalam sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus, tanggal 22 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Status Penggugat Sewaktu Melangsungkan Perkawinan Adalah Perawan Sedangkan Status Tergugat adalah Perjaka.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxxxxxxxx Propinsi xxxxxxxxxxxx pada tanggal 10 September 2013 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx Propinsi Sumatera Utara Tanggal xxxxxxxxxxxx.

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Sosor Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam sampai dengan sekarang.

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) belum dikaruniai keturunan.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak tanggal 01-12-2015 Tergugat telah Murtad dan keluar dari Agama Islam maka hati Penggugat sangat sedih dan Penggugat sangat merasa keberatan karena Tergugat tidak memperdulikan hal yang di beritahu oleh Penggugat ,namun Penggugat sangat merasa kecewa dan , Penggugat sangat menderita.

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada tanggal 01-01-2017 yang di sebabkan Tergugat tidak merubah sikapnya dan mempertahankan harus meninggalkan Agama Yang di anutnya yaitu Islam ,setiap Penggugat menayakan Tergugat selalu diam, dan beberapa hari kemudian pergi lagi tanpa pamitan dan selalu berulang kali bahkan tanpa memperdulikan nafkah belanja Penggugat , dan diposisi itupun orang tua Tergugat membela dan ikut campur masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa ada menasehati dan meluruskan permasalahan Tergugat dan Penggugat malah menyalahkan Penggugat maka Penggugat tidak tahan lagi sejak itu pula Penggugat sangat menderita lahir batin sampai saat ini dan sejak peristiwa tersebut di atas antara Tergugat dan Penggugat tidak

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersatu kembali. tidak ada lagi kecocokan untuk membina Rumah Tangga, .

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Penggugat tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai, selanjutnya mohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkannya gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Atau Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa kendatipun pihak Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, namun proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Terugat;

Bahwa terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa kendatipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa meskipun jawaban Tergugat tidak dapat didengar namun oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Sosor, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tau dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat murtad, namun saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat beribadah selain Islam, hanya mendengar dari teman-teman Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pamit;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat saat ini berada dalam tahanan karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Sosor, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tau dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat murtad, namun saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat beribadah selain Islam, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat saat ini berada dalam tahanan karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya, adapun kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti P.1, perkara ini termasuk dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka telah sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk perkara *a quo* tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak 01-12-2015 Tergugat telah pindah ke agama Tergugat sebelumnya (murtad) dan puncaknya terjadi pada tanggal 01-01- 2017, Tergugat tetap mempertahankan untuk kembali ke agamanya yang sebelumnya, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam rangka menghindari kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

•-----Bukti

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;

•-----Bukti

fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formil adalah *persona standi in judicio*;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus



-----Kesaksian

saksi-saksi Penggugat, sebagai saudara sepupu dan saudara ipar Penggugat secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tidur/ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak ada kabar berita dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- 2.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- **أَمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ مَعْزِلِ مَا أَنزَلَ رَبِّي فِي الْقُرْآنِ لِتَكُونَ الْفِجَارَ أَوْ لِيُتْرَكَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ وَأَنَا أَتْلُوهُ وَلَسْتُ بَشَرٌ مِّثْلِهِمْ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ فَبِأَنفُسِهِمْ يَكْفُرُونَ أَمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ مَعْزِلِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلِ اللَّهُ بِهِنَّ مَا يَشَاءُ لَأَكُونَنَّ فِي الْأَرْضِ كَثِيرًا مِّنَ الظَّالِمِينَ**

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Terugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Terugat. Penggugat tidak memungkinkan lagi untuk menunggu Terugat yang telah meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari’i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَزَوِّجَ بَعْلَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ
وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَزَوِّجَ مَرْأَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, sedangkan dalam perkara *aquo* Terugat telah nyata pergi dan meninggalkan Penggugat lebih kurang 3 (tiga) tahun

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, oleh karena itu Tergugat dapat dikategorikan lalai akan kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat, maka Penggugat sudah semestinya dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

- إذا اشتد عدم رغبة
الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa ada alasan yang sah oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Aman, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Zikri, S.H.I., M.H.** dan **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA, SH.**
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zikri, S.H.I., M.H

Aman, S. Ag

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H

Panitera,

Arisman, BA, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00	
2.....	Biaya ATK.....	Rp 50.000,00	
3.....	Biaya panggilan P dan T		
	Rp225.000,00		
4.....	Biaya		PNBP
	panggilan.....	Rp 20.000,00	
5.....	Biaya redaksi.....	Rp 10.000,00	
6.....	Biaya materai.....	Rp 6.000,00	
Jumlah		Rp341.000,00	

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/MS.Sus

